



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTONIUS Bin KAREL;
2. Tempat lahir : Ende – NTT;
3. Umur/tanggal lahir : ± 60 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tidak Tetap (T-4) disepanjang Jl. Ahmad Yani Surabaya (tempat penampungan sampah);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca keseluruhan berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;
- Setelah memperhatikan semua alat bukti dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANTONIUS Bin KAREL** bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" serta telah memenuhi rumusan perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTONIUS Bin KAREL** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil cangklong warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna putih;
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan ganggang warna hijau muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang seringan-ringannya karena ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **ANTONIUS bin KAREL** pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 02:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Nopember dalam tahun 2021, bertempat di Tempat Penampungan Sampah di Frontage Jl. Ahmad Yani Surabaya (tanah Kosong milik PT. Telkom) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat** terhadap saksi **ABDUL AZIZ NURDIN**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ANTONIUS bin KAREL** sehari-harinya bekerja sebagai pemulung yang biasanya memungut barang bekas di sekitar wilayah Gayungan dan pada malam hari, terdakwa tidur di tempat pembuangan sampah sementara di sebuah tanah kosong milik PT. Telkom, tempat dimana terdakwa dan pemulung-pemulung lainnya biasanya menyimpan barang bekas hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka memulung. Selanjutnya pada waktu sebagaimana diatas, ketika terdakwa sedang tidur di tempat itu sambil mendengarkan radio, tiba-tiba terdakwa mendengar suara orang mendekati gerobaknya sehingga terdakwa terbangun dan melihat saksi korban ABDUL AZIZ NURDIN yang juga pemulung mendekati gerobak miliknya sambil melihat-lihat isinya sehingga terdakwa beranggapan bahwa saksi korban hendak mencuri barang milik terdakwa sehingga terdakwa langsung mendorong saksi korban yang menyebabkan saksi korban menjadi marah kemudian saksi korban memukul dan menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh ke tanah. Karena merasa nyawanya terancam, maka terdakwa langsung mengambil pisau miliknya dari dalam tas cangklong yang biasa dibawanya kemudian terdakwa menusukan pisau itu kearah tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut bagian kanan, leher sebelah kanan dan juga mengenai lengan kiri saksi korban, yang menyebabkan saksi korban kesakitan akhirnya melarikan diri dan jatuh didepan Kantor Dinas Perhubungan Prop. Jatim dan pingsan ditempat itu hingga akhirnya mendapat pertolongan.

Bawa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL AZIZ NURDIN mengalami luka dan sakit pada tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam **Surat Visum et Repertum** Nomor : VER/462/XI/ KES.3/ 2021/ Rumkit tanggal Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOJOSO Surabaya dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

- a. Leher : pada leher kanan, didapatkan luka tepi terbuka, tepi rata, sudut tajam ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- b. Perut : Pada perut kanan didapatkan luka terbuka, tepi rata ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- c. Alat gerak atas : Pada lengan bawah tangan kiri, didapatkan luka terbuka, tepi rata ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Ditemukan Luka Robek pada leher kanan, perut kanan dan pada lengan bawah tangan kiri, akibat kekerasan tajam. Luka tersebut dapat menimbulkan halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Bawa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bawa terdakwa **ANTONIUS bin KAREL** pada hari Selasa tanggal 09 Nopember 2021 sekitar pukul 02:00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu di bulan Nopember dalam tahun 2021, bertempat di Tempat Pembuangan di Frontage Jl. Ahmad Yani Surabaya (tanah Kosong milik PT. Telkom) atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **melakukan penganiayaan** terhadap saksi **ABDUL AZIZ NURDIN**, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu, terdakwa **ANTONIUS bin KAREL** ketika sedang tidur di di Tempat Pembuangan di Frontage Jl. Ahmad Yani Surabaya (tanah Kosong milik PT. Telkom), sambil mendengarkan radionya, tiba-tiba terdakwa mendengar suara orang mendekati gerobaknya sehingga terdakwa terbangun dan melihat saksi korban ABDUL AZIZ NURDIN yang juga pemulung mendekati gerobak miliknya sambil melihat-lihat isinya sehingga terdakwa beranggapan bahwa saksi korban hendak mencuri barang milik terdakwa sehingga terdakwa langsung mendorong saksi korban yang menyebabkan saksi korban menjadi marah kemudian saksi korban memukul dan menendang terdakwa hingga terdakwa jatuh ke tanah. Karena merasa nyawanya terancam, maka terdakwa langsung mengambil pisau miliknya dari dalam tas cangklong yang biasa dibawanya kemudian terdakwa menusukan pisau itu kearah tubuh saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai perut bagian kanan, leher sebelah kanan dan juga mengenai lengan kiri saksi korban, yang menyebabkan saksi korban kesakitan akhirnya melarikan diri dan jatuh didepan Kantor Dinas Perhubungan Prop. Jatim dan pingsan ditempat itu hingga akhirnya mendapat pertolongan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDUL AZIZ NURDIN mengalami luka dan sakit pada tubuhnya sebagaimana diterangkan dalam **Surat Visum et Repertum** Nomor : VER/462/XI/ KES.3/ 2021/ Rumkit tanggal Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara H.S SAMSOERI MERTOJOSO Surabaya dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka:

- a. Leher : pada leher kanan, didapatkan luka tepi terbuka, tepi rata, sudut tajam ukuran satu kali nol koma lima centimeter;
- b. Perut : Pada perut kanan didapatkan luka terbuka, tepi rata ukuran satu kali nol koma lima sentimeter.
- c.-Alat gerak atas : Pada lengan bawah tangan kiri, didapatkan luka terbuka, tepi rata ukuran dua kali satu sentimeter.

Kesimpulan : Ditemukan Luka Robek pada leher kanan, perut kanan dan pada lengan bawah tangan kiri, akibat kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa perbuatan terdakwa tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ABDUL AZIZ NURDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Saksi sebagai korban penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa, saksi hanya tahu bahwa Terdakwa bekerja sebagai pemulung (pengumpul barang rongsokan) yang tinggal disepanjang jalan Frontage Jl. Ahmad Yani Surabaya;
- Saksi juga bekerja sebagai pemulung (pengumpul barang rongsokan) di seputaran Jl. Siwalankerto Surabaya;
- Kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02.00 WIB di Frontage Jl. Ahmad Yani Surabaya depan tanah kosong milik Telkom;
- Awal kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 01.15 WIB saksi jalan di Jl. Kertomenanggal untuk mencari rongsokan barang berupa plastik, kardus dan botol bekas, kemudian saksi menyeberang menuju Frontage Jl. A. Yani Surabaya, lalu sampai di depan tanah kosong milik Telkom, saksi melihat ada Terdakwa di samping ban gerobaknya warna Biru yang diparkir di pinggir jalan, sambil mendengarkan radio yang ditaruh di dekat telinga Terdakwa, lalu saksi mendekati dan melihat gerobak milik Terdakwa, tidak lama Terdakwa terbangun dan berdiri sambil mendorong saksi. Karena didorong lalu saksi memukul Terdakwa mengenai rahang sebelah kirinya dan menendang Terdakwa mengenai dadanya yang akhirnya Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil pisau yang masih terbungkus kaos kaki putih dari dalam tas cangklong warna Merah milik Terdakwa. Lalu pisau tersebut ditusukkan kepada saksi mengenai perut sebelah kanan dan Terdakwa menghunuskan pisaunya mengenai leher sebelah kanan saksi, dan pisau tersebut dihunuskan lagi mengenai lengan kiri saksi, akhirnya Terdakwa mendorong saksi sambil berteriak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pencuri....Pencuri...Pencuri", kemudian saksi melarikan diri mengarah ke depan kantor Dishub Provinsi Surabaya. Kemudian saksi tergeletak di jalan sampai ada Polisi yang mendatangi saksi, selanjutnya dipanggilkan ambulance dan dilakukan pertolongan pertama, lalu saksi dibawah ke rumah sakit Bhayangkara Surabaya Jl. A. Yani Surabaya untuk dilakukan visum et repertum;

- Atas kejadian tersebut saksi mengalami luka tusuk di perut sebelah kanan, luka sabetan mengenai leher sebelah kanan dan luka di lengan sebelah kiri namun saksi tetap dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;
- Menurut saksi, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dikarenakan saksi melihat-lihat isi gerobak Terdakwa ketika Terdakwa sedang tidur;
- Saksi menjelaskan sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Saksi membenarkan atas barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan ganggang warna hijau muda yang digunakan Terdakwa untuk menusuk saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. **Saksi LUKMAN TRI ARDIANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02.15 WIB, ketika saksi sedang melaksanakan jaga di pos penjagaan Mapolda Jawa Timur bersama dengan rekan saksi yang bernama Imanuel Krisnanda, tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor yang melintas dan memberikan informasi jika ada seorang pria yang tergeletak di depan kantor Dishub Provinsi Jawa Timur. Kemudian dari informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yang bernama Imanuel Krisnanda mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan seorang pria telah tergeletak di depan kantor Dishub Provinsi Jawa Timur. Saksi melihat korban menderita luka tusuk pada leher dan pinggang sehingga saksi menghubungi posko Sriti (Lantas Polrestabes Surabaya), tim medis, Satpol PP, Linmas, Dishub dan petugas Kepolisian Polsek Gayungan untuk memberi pertolongan kepada korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Abdul Aziz Nurdin;
- Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Abdul Aziz Nurdin;
- Saksi hanya mendengar informasi alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara Abdul Aziz Nurdin yaitu dengan menggunakan sebuah pisau;
- Pada tempat kejadian, keadaannya sepi dan tidak ada orang serta gelap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. **Saksi IMANUEL KRISNANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Awalnya pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02.15 WIB, ketika saksi sedang melaksanakan jaga di pos penjagaan Mapolda Jawa Timur bersama dengan rekan saksi yang bernama Lukman Tri Ardiansyah, tiba-tiba ada seorang pengendara sepeda motor yang melintas dan memberikan informasi jika ada seorang pria yang tergeletak di depan kantor Dishub Provinsi Jawa Timur. Kemudian dari informasi tersebut, saksi bersama rekan saksi yang bernama Lukman Tri Ardiansyah mendatangi lokasi yang dimaksud dan menemukan seorang pria telah tergeletak di depan kantor Dishub Provinsi Jawa Timur. Saksi melihat korban menderita luka tusuk pada leher dan pinggang sehingga saksi menghubungi posko Sriti (Lantas Polrestabes Surabaya), tim medis, Satpol PP, Linmas, Dishub dan petugas Kepolisian Polsek Gayungan untuk memberi pertolongan kepada korban;
- Saksi tidak mengetahui kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saudara Abdul Aziz Nurdin;
- Saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saudara Abdul Aziz Nurdin;
- Saksi hanya mendengar informasi alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap saudara Abdul Aziz Nurdin yaitu dengan menggunakan sebuah pisau;
- Pada tempat kejadian, keadaannya sepi dan tidak ada orang serta gelap; Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan penganiayaan pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02.00 WIB di Frontage Jl. A. Yani Surabaya depan tanah kosong milik Telkom;
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Aziz Nurdin, dan penganiayaan dilakukan sendirian dengan menggunakan pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya ketika Terdakwa sedang tidur dan kaget melihat saudara Abdul Aziz Nurdin mendekati gerobak Terdakwa, sehingga Terdakwa terbangun dan melihat saudara Abdul Aziz Nurdin seperti yang pernah mencuri radio milik Terdakwa yang pernah hilang. Dan pada saat itu juga Terdakwa mengira saudara Abdul Aziz Nurdin akan mencuri radio milik Terdakwa yang lagi ditaruh di samping ban gerobak warna Biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berdiri dan mendorong korban Abdul Aziz Nurdin dan korban Abdul Aziz Nurdin membala dengan memukul Terdakwa mengenai rahang sebelah kiri dan korban Abdul Aziz Nurdin menendang Terdakwa sampai terjatuh dan Terdakwa mengira saudara Abdul Aziz Nurdin membawa pisau, yang akhirnya Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang tersimpan didalam tas cangklong warna Merah yang terbungkus kaos kaki warna Putih. Kemudian Terdakwa tusukkan pisau tersebut ke tubuh saudara Abdul Aziz Nurdin dan Terdakwa berteriak "Pencuri...pencuri...". Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara menuju ke Jl. Kertomenanggal Surabaya samping rel kereta api untuk melanjutkan tidur lagi;
- Terdakwa tidak tahu luka yang diderita korban Abdul Aziz Nurdin akibat penganiayaan tersebut;
- Terdakwa tidak mengetahui penusukan yang dilakukannya mengenai tubuh bagian mana saja dari korban Abdul Aziz Nurdin karena kondisi penerangan saat itu gelap dan sepi tidak ada orang;
- Terdakwa bekerja sebagai pemulung (pengumpul barang rongsokan);
- Terdakwa tidak mengenal korban Abdul Aziz Nuridn;
- Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Abdul Aziz Nurdin karena Terdakwa mengira korban lahir yang dulunya mengambil radio milik Terdakwa yang hilang. Selain itu karena Terdakwa dipukul terlebih dahulu oleh korban Abdul Aziz Nurdin dan Terdakwa mengira korban Abdul Aziz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin sehingga Terdakwa mengambil pisau miliknya dan kemudian menusukkan pisau tersebut ke tubuh korban Abdul Aziz Nurdin;

- Terdakwa mengaku tidak merencanakan terlebih dahulu penganiayaan yang dilakukan, dan perbuatan tersebut dilakukan secara spontan setelah melihat korban, dan sebelumnya antara keduanya tidak ada permasalahan;
- Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan ganggang warna hijau muda yang Terdakwa gunakan untuk menusuk tubuh korban Abdul Aziz Nurdin;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diuraikan di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Jika perbuatan itu berakibat luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada seseorang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, sehat secara jasmani dan rohani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa ANTONIUS Bin KAREL dihadapkan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Tidak memberikan ketentuan tentang apa yang dimaksud dengan Penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi maka yang diartikan Penganiayaan adalah sengaja mengakibatkan perasaan Tidak enak atau sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja mengakibatkan perasaan Tidak enak atau sakit atau luka disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Subjek hukum yakni orang dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa yang melakukan tindak pidana Penganiayaan yakni Terdakwa yaitu ANTONIUS Bin KAREL dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan Para Saksi, bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bawa ia Terdakwa ANTONIUS Bin KAREL pada hari Selasa tanggal 09 November 2021 sekira jam 02.00 WIB di Frontage Jl. A. Yani Surabaya depan tanah kosong milik Telkom telah melakukan penganiayaan terhadap saksi ABDUL AZIZ NURDIN.
- Bawa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara : awalnya ketika Terdakwa sedang tidur dan kaget melihat saudara Abdul Aziz Nurdin mendekati gerobak Terdakwa, sehingga Terdakwa terbangun dan melihat saudara Abdul Aziz Nurdin seperti yang pernah mencuri radio milik Terdakwa yang pernah hilang. Dan pada saat itu juga Terdakwa mengira saudara Abdul Aziz Nurdin akan mencuri radio milik Terdakwa yang lagi ditaruh di samping ban gerobak warna Biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berdiri dan mendorong korban Abdul Aziz Nurdin dan korban Abdul Aziz Nurdin membala dengan memukul Terdakwa mengenai rahang sebelah kiri dan korban Abdul Aziz Nurdin menendang Terdakwa sampai terjatuh dan Terdakwa mengira saudara Abdul Aziz



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin membawa pisau, yang akhirnya Terdakwa mengambil pisau milik Terdakwa yang tersimpan didalam tas cangklong warna Merah yang terbungkus kaos kaki warna Putih. Kemudian Terdakwa tusukkan pisau tersebut ke tubuh saudara Abdul Aziz Nurdin dan Terdakwa berteriak "Pencuri...pencuri...". Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian perkara menuju ke Jl. Kertomenanggal Surabaya samping rel kereta api untuk melanjutkan tidur lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Jika perbuatan itu berakibat luka berat;

Bahwa Terdakwa ANTONIUS Bin KAREL melakukan penganiayaan terhadap saksi ABDUL AZIZ NURDIN mengakibatkan korban luka tusuk di perut sebelah kanan, luka sabetan mengenai leher sebelah kanan dan luka di lengan sebelah kiri sebagaimana hasil pemeriksaan dalam Visum et Repertum yang diterbitkan oleh RS. BHAYANGKARA H.S. SAMSOERI MERTOJOSO Nomor: VER/462/XI/KES.3/2021/Rumkit tanggal 09 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

1. Korban berjenis kelamin laki-laki, berusia empat puluh dua tahun, dengan keadaan sadar, ditemukan luka robek pada leher kanan, perut kanan dan pada lengan bawah tangan kiri, akibat kekerasan tajam.
2. Luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian, untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama dengan kwalifikasi "Melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sudah sepertutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS Bin KAREL tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas kecil cangklong warna merah;
 - 1 (satu) buah kaos kaki warna putih;
 - 1 (satu) buah senjata tajam pisau dengan ganggang warna hijau muda;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh kami Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N. dan I Ketut Suarta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Mohammad Rizal E, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Samsu J. Efendi Banu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Gd Agung Parnata, S.H., C.N.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Mohammad Rizal E, S.H., M.H.